



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 56/PID.SUS/B/2014/PN.ATB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAM SAMUEL BAI METAN Als. SAM.  
Tempat lahir : Tuasene.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 03 September 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pasar Baru Betun Ds. Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka.  
A g a m a : Protestan.  
Pekerjaan : Swasta.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik : Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum. Yaitu MARSELINUS BERE EDUK, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pen.Pid/BH/2014/PN. ATB., tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam Persidangan perkara Pidana, tertanggal 15 April 2014;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa SAM SAMUEL BAI METAN Als. SAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sam Samuel Bai Metan;
- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa SAM SAMUEL BAI METAN Alias SAM pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di kamar Rumah kost di Pasar Baru Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (bernama MARIA LEO umur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan diatas bermula pada saat MARIA LEO bersama AKSA YANITA BANSÆ berada di Rumah kostnya datang terdakwa, lalu terdakwa oleh MARIA LEO dipersilahkan masuk dan duduk ngobrol di ruang tamu bertiga; menjelang pukul 22.00 Wita AKSA YANITA BANSÆ masuk kedalam kamar tidurnya sehingga MARIA LEO tinggal berdua dengan terdakwa di ruang tamu; karena diruang tamu ada tempat tidurnya kemudian terdakwa dan MARIA LEO ngobrol duduk berdampingan di tempat tidur; kesempatan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membujuk MARIA LEO dengan mengutarakan perasaan sayang dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cintanya kepada MARIA LEO dan terdakwa berjanji akan menikahinya, lalu terdakwa minta kepada MARIA LEO untuk membuktikan cintanya dengan mengajak MARIA LEO berhubungan badan, namun karena MARIA LEO merasa masih kecil dan masih ingin sekolah dan juga takut dimarahi orang tuanya menolak permintaan terdakwa, lalu terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sambil membuka pakakaian MARIA LEO hingga telanjang demikian juga terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang; kemudian terdakwa membaringkan MARIA LEO diatas tempat tidur lalu terdakwa memeluk tubuh MARIA LEO sambil berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin MARIA LEO; setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin MARIA LEO kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan gerakan naik turun dan beberapa saat kemudian karena sperma/air maninya mau keluar terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin MARIA LEO dan mengeluarkannya diluar; selanjutnya terdakwa dan MARIA LEO masing-masing memakai pakainnya kembali lalu sama-sama tidur berpelukan hingga pukul 01.00 Wita terbangun terdakwa pergi pulang meninggalkan MARIA LEO;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Buku Permandian Nomor : 11.276/VI MARIA LEO lahir di AYO KOKLEO pada tanggal 10 Juni 1999 sehingga pada saat terdakwa menyetubuhi MARIA LEO umurnya baru 14 tahun yang masih tergolong anak dibawah umur menurut Undang-Undang.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan alat kelamin dan pakaian dalam MARIA LEO sebagaimana VISUM ET REPERTUM NO.RSPP.331/VER/11/II/2014 tanggal, 21 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dr.HAYUNI AZMI RENGGANIS, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun : selaput dara sudah tidak didapatkan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di Persidangan, dan telah pula didengar keterangan dari saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. Saksi MARIA LEO Als. MIA /saksi korban (disumpah), menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa korban mengenal terdakwa sebagai pacar korban sendiri;
- Bahwa korban dan terdakwa berpacaran sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi korban pada saat itu baru kelas 1 SMP dan baru berusia 14 tahun;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi pada sekitar tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di ruang tamu di rumah kos korban;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kos tersebut bersama kakak sepupu yang bernama Aksa Yanita yang sudah tidak sekolah;
- Bahwa terdakwa memang sering datang ke kos korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa korban pada waktu melakukan persetubuhan dengan saksi, hanya pada waktu itu terdakwa mengatakan akan mengawini korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pegang-pegang tubuh korban, kemudian terdakwa membuka pakaian korban dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada waktu kejadian kakak saksi korban sedang tertidur di kamar;
- Bahwa diruang tamu kos saksi korban ada tempat tidurnya;
- Bahwa seingat saksi air mani terdakwa dimasukan didalam kemaluan saksi korban;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya satu kali, sedangkan pada tanggal 8 Februari 2014 pada waktu terdakwa dibawa ke kantor Polisi oleh keluarga saksi korban dari rumah kos saksi korban tidak ada melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada waktu tanggal 8 Februari 2014 tersebut terdakwa datang untuk mengembalikan Hand Phone korban yang dipinjam oleh terdakwa, dan sekitar pukul 11 malam Om saksi korban masuk lewat jendela dan menangkap terdakwa selanjutnya dilaporkan ke Polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi APRIN SIUS BANSÆ Als. SIUS (sumpah/janji) yang menerangkan pada pokoknya antara lain:

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2014 tersebut saksi curiga karena lampu ruang tamu malam itu padam yang biasanya lampu ruang tamu selalu menyala;
- Bahwa saksi kos di di Pasar Baru Desa Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka
- Bahwa kemudian saksi mendatangi kos korban untuk menganjak makam malam tetapi ketika diketuk-ketuk tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian saksi mengintip ke dalam ruang tamu lewat jendela selanjutnya saksi masuk lewat jendela dan mendapati terdakwa dan korban sedang berduaan;
- Bahwa pada saat itu saksi ke rumah kos korban sekitar pukul 11 malam;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan korban sedang baring-bering ditempat tidur yang ada di ruang tamu dengan berpakaian lengkap;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban pada sekitar bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika antara terdakwa dan korban sudah berpacaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi korban tinggal di Kalimantan dan tiap bulan orang tua korban selalu mengirimkan uang untuk keperluan biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyetakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas juga telah diajukan bukti surat dalam perkara ini yaitu berupa : Kutipan Buku Permandian Nomor : 11.276/VI dan bukti surat berupa visum et refertum No RSPP. 331/VER/11/II/2014, tertanggal 21 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan di Ds. Kamanasa Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Merk Evercoss warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa lulusan SMP pada tahun 2010;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi korban terjadi pada sekitar bulan Desember 2013 dengan cara waktu itu terdakwa main ke kos korban kemudian terdakwa mengajak main ke saksi korban sambil mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh korban dan kemudian terdakwa membuka pakaian korban dan pakaiannya sendiri serta kemudian memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah berpacaran sejak sekitar bulan November 2013;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh keluarga saksi korban sedang tidak melakukan persetubuhan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban pada saat itu masih kelas 1 SMP;
- Bahwa setelah lulus SMP kemudian terdakwa tidak melanjutkan sekolah ke SMA dan selanjutnya terdakwa bekerja di toko di Pasar;
- Bahwa terdakwa mengenal korban pertama kali bertemu di Pasar di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa antara korban dan terdakwa telah saling mengenal dan menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa korban dan terdakwa berpacaran sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi korban baru berusia sekitar 14 tahun dan masih sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi pada sekitar tanggal 28 Desember 2013 yang dilakukan di tempat kos saksi korban di Pasar Baru Desa Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban di tempat tidur yang berada di ruang tamu di rumah kos korban;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kos tersebut bersama kakak sepupu yang bernama Aksa Yanita yang sudah tidak sekolah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban tidak dengan cara memaksa melainkan dengan bujuk rayu bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis akan membuktikan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa merujuk kepada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa SAM SAMUEL BAI METAN Als. SAM yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Setiap Orang telah terbukti;

**2. Dengan Sengaja Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya jika salah satunya terbukti, maka terbukti pula lah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban Mario Leo Als. Mia yang menerangkan bahwa pada bulan Desember 2013 terdakwa telah menyetubuhi korban di tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah kos korban dengan cara terdakwa meraba-raba tubuh korban sambil terdakwa membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan terdakwa akan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban sendiri yang menerangkan bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban dan terdakwa pun membuka pakaiannya sendiri dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban serta terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban sendiri yang menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan saksi korban dan hanya merayu saksi korban karena memang terdakwa adalah pacar dari saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban tersebut yang menerangkan bahwa ketika terdakwa menyetubuhi saksi korban masih sekolah kelas 1 SMP dan usia saksi korban baru berusia sekitar 14 tahun;

**10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Aprin Sius Bansae Als. Sius yang menerangkan bahwa saksi korban tinggal di rumah kos di Pasar Baru Ds. Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka dan orang tua saksi korban bekerja dan tinggal di Kalimantan;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya jika antara terdakwa dan saksi korban sedang menjalin hubungan pacaran karena saksi korban masih kecil dan masih sekolah kelas 1 SMP;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa sekitar pada tanggal 8 Februari 2014 ketika saksi memergoki terdakwa dan saksi korban sedang baring-baring ditempat tidur di dalam ruang tamu rumah kos saksi korban pada waktu itu saksi hendak mengajak saksi korban untuk makan malam dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa : Kutipan Buku Permandian Nomor : 11.276/VI dan bukti surat berupa visum et refertum No RSPP. 331/VER/11/II/2014, tertanggal 21 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan di Ds. Kamanasa Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, dari bukti surat tersebut dapat lah diketahui bahwa saksi korban adalah kelahiran tanggal 10 Juni 1999 di Ayokokleo atau sekitar berumur 14 tahun dan dari bukti surat berupa Visum tersebut dapat lah diketahui bahwa saksi korban sudah tidak ada selaput dara;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan di persidangan bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sekitar bulan Desember 2013 di tempat tidur yang berada diruang tamu tempat kos saksi korban dengan cara terdakwa meraba-raba tubuh saksi korban kemudian menciumi saksi korban sambil membujuk rayu dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih dari keterangan terdakwa tersebut yang menerangkan bahwa dengan bujuk rayu tersebut selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban dan kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri serta selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi korban masih kelas 1 SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal yang memberatkan :**

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan korban;
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma mendalam terhadap korban dan keluarga korban;

## Hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa harus lah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HandPhone Merk Evercoos warna putih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAM SAMUEL BAI METAN Als. SAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100,000,000.00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HandPhone Merk Evercoos warna putih;dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SAM SAMUEL BAI METAN Als. SAM;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 oleh kami LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH. sebagai Hakim Ketua. B. FIRMANSYAH, SH., MH. dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FIDELIS NAHAK Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh MAX J. MOKOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B. FIRMANSYAH, SH., MH.**

**LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH.**

**NITHANEL N. NDAUMANU, SH.**

**Panitera Pengganti**

**FIDELIS NAHAK**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 154/PID.SUS/B/2013/PN.ATB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)